

Nomor : 02/K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Koto Baru, 14 Januari 2020

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Solok
di

Koto Baru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan serentak tahun 2020, dan dalam rangka Pencegahan terhadap Pelanggaran dalam tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan serentak tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Pasal 30 Tugas, dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
 - a) mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengawasan Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
- b. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota
- c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum

- f. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada 2020
- g. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas Bersama ini Bawaslu Kabupaten Solok menyampaikan Himbauan tentang:

1. Pelaksanaan pembentukan PPK dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
2. Informasi rekrutmen diumumkan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet dan media sosial dan agar dilakukan secara massif, merata dan maksimal
3. Penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan
4. Penerimaan dan penentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK/PPS/KPPS yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU
5. Anggota PPK/PPS/KPPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar dalam tim kampanye dan pelaksana kampanye
6. Pelaksanaan Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mencermati netralitas dan kemandirian proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020.

Demikianlah himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat